

# MODEL PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI

Muhlin & I Wayan Supadi Yasa  
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Universitas Tompotika Luwuk

## Abstrak

Pendamping desa direkrut memiliki tanggung jawab yang amat besar dalam memastikan terlaksananya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pendamping desa tidak hanya sebagai fasilitator tetapi harus masuk lebih jauh ke dalam tata kelola pemerintahan desa. Rumusan masalah yakni bagaimana program kegiatan pendamping desa yang telah dilakukan, bagaimana capaian kegiatan pendamping desa yang telah dilakukan dan bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan pendamping desa, serta bagaimana model pendampingan desa yang digunakan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan desa yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping desa masih relatif kurang, sedangkan capaian kegiatan pendampingan desa masih tergolong rendah, kurangnya peran serta pendamping desa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan disebabkan beberapa hal yang menjadi kendala di antaranya pendamping desa belum memiliki kantor di Kecamatan Balantak Utara, belum ada jaringan telekomunikasi di Kecamatan Balantak, dan jumlah tenaga pendamping yang masih kurang. Adapun model yang dapat dijadikan rujukan perbaikan pendampingan desa yaitu identifikasi masalah, merumuskan program pendampingan, mengadakan pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* dan monitoring dan evaluasi.

**Kata Kunci:** *pendampingan desa, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat*

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan angin segar kepada masyarakat desa, karena dengan kebijakan tersebut desa telah memiliki kekuatan baru dalam meningkatkan pembangunan, sehingga perputaran ekonomi desa semakin lebih baik, hal itu dapat menurunkan angka urbanisasi masyarakat desa. Dengan

Undang-undang tersebut pemerintah desa memiliki kewenangan besar dalam mengelola anggaran desa yang tidak sedikit jumlahnya, hal tersebut harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan desa agar dapat secara maksimal mampu mengelola kewenangan dan anggaran yang sangat besar itu.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota

bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan maksud bahwa desa harus mendapat bimbingan, pembinaan, serta pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat (Psl. 112 ayat 1 UU No. 6/2014). Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud bertujuan untuk memampukan desa di dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, lembaga masyarakat desa, adat, ekonomi, dan lingkungan yang dilakukan dengan pendampingan berjenjang sesuai kebutuhan (Psl. 126 dan 128PP No. 43/2014).

Pendamping desa yang direkrut memikul tanggung jawab yang amat besar dalam memastikan terlaksananya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Keberadaan pendamping desa jauh melebihi fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Pendamping desa harus masuk lebih jauh ke dalam tata kelola pemerintahan desa. Memastikan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan komponen desa lainnya, mengambil peran secara maksimal dalam pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada

kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal (Psl. 127 ayat 2 PP 43/2014).

Pendamping desa memiliki peran dalam mendorong pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pendamping desa merupakan solusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat menuju pembangunan desa yang mandiri.

## TEORI

### Otonomi Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI terbentuk. Pasal 18 UUD NRI (Negara Republik Indonesia) tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volsgemeenschappen*. Sejarah pengaturan tentang desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang. Terbitnya UU No. 6/2014 tentang desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam proses pembangunan nasional (Aziz, 2016:195).

UU No.6 tahun 2014 tentang desa memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas

dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut ‘otonomi desa’. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja dalam Aziz, 2016:196).

Ada 4 (empat) hal penting untuk memahami tentang otonomi desa (Aziz, 2016:197) yakni *pertama*, cara pandang legal formal yang merujuk pada diktum-diktum yang tertuang dalam UU bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Di sini desa sebagai subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama, dan lain-lain. Namun, desa sebagai daerah otonom tidak bisa hanya dilihat sebagai subyek hukum, tetapi juga menjadi bagian dan implikasi dari desentralisasi sehingga tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum tetapi juga dari sisi hubungan desa dengan negara. Oleh karena itu, desa juga berhak memperoleh pembagian kewenangan tidak hanya dari

sisi pengelolaan pemerintahan, tetapi juga pengelolaan keuangannya.

*Kedua*, desa dapat dikatakan otonom apabila mendapat pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Di sini negara tidak hanya mengakui eksistensinya, tetapi juga melindungi sekaligus memberikan pembagian kekuasaan, kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan.

*Ketiga*, dengan menggabungkan fungsi *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) dengan *local self government* diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat. Adapun fungsi dan tugas keduanya hampir sama, namun berbeda dalam pelaksanaan hak asal usul, utamanya yang berkaitan dengan pelestarian sosial, pengaturan wilayah, ketentraman, dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaannya atas dasar susunan asli. Keberadaan desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemda (Pemerintah Daerah). Oleh karena itu, akan ada pengaturan tersendiri mengenai hal tersebut yang diatur dalam UU No.6/2014.

*Keempat*, melalui UU No.6/2014 diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa

tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut ‘otonomi desa’ sebagai otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan beberapa kebijakan. *Pertama*, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku. *Ketiga*, memfasilitasi upaya *capacity building* tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan). *Ketiga* hal di atas menjadi penting mengingat meskipun desa diberikan otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pelaksanaan otonomi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya sumber pendapatan. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yakni; (a) Desa memiliki APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang kecil di mana sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang juga kecil. (b) PADes

(Pendapatan Asli Desa) juga masih rendah karena kemampuan SDM desa yang masih rendah dalam mengelola SDA sehingga kesejahteraan masyarakat desa juga rendah. (c) Dana operasional untuk pelayanan publik juga rendah. (d) Program-program yang dijalankan di desa bersifat *top down* sehingga tidak sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa (Aziz, 2016:197).

### **Pendampingan Desa dan Tenaga Pendamping**

Konsep pendampingan desa muncul dari konsepsi pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan mampu mendorong segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dapat dioptimalkan. Pendampingan desa sendiri adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa (Psl. 1 ayat 14 Permendes No. 3/2015).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam

upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan di setiap kegiatan pendampingan (Vivi Sunarti, 2016:170).

Menurut Suharto (2005) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne (1986) bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*”. Menurut Departemen Sosial, (2005) pendampingan adalah proses pembimbingan atau pemberian kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dilakukan oleh para pendamping atau fasilitator melalui serangkaian aktivitas yang memungkinkan komunitas tersebut memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan di seputar kehidupannya (Vivi Sunarti, 2016:170).

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau

kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok (CCDP, 2015).

Berdasarkan hal di atas, pendampingan bisa diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi, pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Vivi Sunarti, 2016:171).

Untuk menyukseskan kegiatan pendampingan desa dalam membangun, maka pemerintah menyiapkan tenaga pendamping desa yang terdiri dari: (a) tenaga pendamping profesional; (b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau (c) pihak ketiga (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015). Tenaga pendamping profesional terdiri atas: (a) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berkedudukan di Kabupaten; dan (c) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di pusat dan Provinsi, sedangkan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa berkedudukan di Desa. Pihak ketiga sebagai pendamping desa terdiri dari: (a) Lembaga Swadaya Masyarakat; (b) Perguruan Tinggi; (c) Organisasi Kemasyarakatan; atau (d) Perusahaan (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015).

Seorang pendamping mempunyai peranan kunci dalam program pengembangan masyarakat. Tugas utama seorang pendamping adalah menggali, membangun dan mengembangkan kapasitas masyarakat agar mampu mengorganisasi dirinya kelompoknya, serta menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk

membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki. Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Vivi Sunarti, 2016:171).

Peran-peran pendamping tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secara maksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampinginya, karena itu pendamping diupayakan dapat hadir di tengah mereka, hidup bersama mereka, belajar dari apa yang mereka miliki, mengajar dari apa yang mereka ketahui, dan bekerja sambil belajar. Dengan demikian, peran pendamping membantu warga belajar dalam mengembangkan usahanya atau mengoptimalkan potensinya agar mampu mandiri antara lain memiliki sumber usaha sendiri yang tetap dan layak melalui perannya sebagai motivator, fasilitator, dan katalisator sehingga dapat menjadi pengusaha yang berhasil dalam lingkungannya (Asri, 2016: 8).

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

- a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan

- sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
  - e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
  - f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
  - g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota (Vivi Sunarti, 2016:171-172).

### **Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Arti dari pemerintahan desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan

yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah. Dengan demikian pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa (Himawan Pambudi, 2001: 50).

Maria Eni Surasih (2002: 23) menyebutkan bahwa pemerintah desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses di mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi pemerintah desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
2. Unsur pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan;
- c. Pelaksana Teknis.

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Heriyanto, 2015:6).

### **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau

keberdayaan). Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya* yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, pemberdayaan mempunyai arti untuk meningkatkan dengan melakukan sesuatu (Suharto, Poerwadarminta dalam Firmansah, 2012:14-15).

Pemberdayaan menurut Robert Chambers adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people-centered* (berpusat pada masyarakat), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan), konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (Huraerah, 2008:81).

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan rakyat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata

sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat dikembangkan ke arah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara, antara lain, pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka (Karsidi Ravik, 2001: 119).

Pemberdayaan memiliki berbagai interpretasi, pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu proses dan program. Payne (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (*daya*) untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi, dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan, dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia (Amanah. S, 2010:4).

Menurut Prasodjo (Wachid. Abdul, tt:111) mengemukakan beberapa hal

mengenai pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberi kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
- b. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi.
- c. Pemberdayaan masyarakat agar dapat dilihat sebagai program maupun proses.
- d. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat
- e. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada manusia.

Berbagai upaya pemberdayaan yang harus dilakukan pada masyarakat desa harus ditujukan untuk membentuk kemandirian. Bantuan ekonomis saja tanpa dukungan kemampuan maupun kemauan untuk maju akan kurang bermanfaat. Setelah bantuan tersebut habis kegiatan pembangunan akan berhenti. Masyarakat yang mandiri memiliki kemampuan tidak saja untuk menikmati namun juga melestarikan dan secara terus menerus mengembangkan hasil pembangunan sehingga akan tercapai pembangunan yang berkelanjutan (Renoatt, 2003:108).

Dikatakan oleh Loekman Soetriono, suatu pembangunan diperdesaan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan jalan mulus dan jembatan yang kokoh, namun juga apabila pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan masyarakat desa untuk mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat desa untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat. Kaharuddin memberikan pendapat senada bahwa arti terpenting dalam pembangunan masyarakat desa bukan hanya sekadar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri mereka yang tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada di sekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi sendiri (Renoatt, 2003:108).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Jenis data yang dikumpulkan

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis Miles dan Huberman.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program kegiatan pendamping desa yang telah dilakukan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai antara lain berupa pendampingan dalam penyusunan anggaran dana desa dalam aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES), pendampingan penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah desa, pendampingan penyusunan dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, pendampingan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, dan pendampingan penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa. Sedangkan untuk kegiatan lain, pendamping desa belum menjalankan tugas secara maksimal sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, yakni

pada pasal 11 dikatakan bahwa Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya tugas pendamping desa secara rinci tertuang pada pasal 12 dimana Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- 1) Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;

- 5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
- 6) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- 7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. Capaian kegiatan pendamping desa yang telah dilakukan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat masih rendah, hal tersebut terlihat dari masih lemahnya pemahaman pemerintah desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDesa dan RKPDesa) dan pengelolaan anggaran dana desa yang mencapai 1 miliar lebih setiap desa yang ada di Kecamatan Balantak Utara. Pemerintah desa tidak hanya lemah pada dua hal tersebut di atas, akan tetapi pada aspek lain seperti; (1) Kurangnya pengetahuan pemerintah desa tentang penyusunan peraturan desa, hal tersebut berakibat

pada tidak adanya peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa selain peraturan desa tentang penetapan dokumen RPJMDesa. (2) Pemerintah desa tidak mampu berinovasi, terbukti sampai saat ini pemerintah desa belum membentuk Badan Usaha Milik Desa, dan tidak berjalannya kegiatan lembaga kemasyarakatan desa serta lambanya pertumbuhan pembangunan yang ada di desa.

C. Hambatan-hambatan yang dialami pendamping desa sangatlah beragam, di antaranya; (1) Pendamping desa belum memiliki kantor sehingga menyulitkan bagi pendamping desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam berkoordinasi. (2) Belum ada jaringan telekomunikasi sehingga sulit bagi pendamping desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk berkomunikasi apabila ada keperluan yang mendesak untuk disegerakan. (3). Jumlah tenaga pendamping yang masih kurang menyebabkan tidak optimalnya pendamping desa dalam melakukan pendampingan desa. Berbagai upaya dilakukan pendamping desa dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di antaranya dengan mendatangi setiap desa secara *door to*

*door* dan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah desa, namun upaya tersebut dirasakan belum mampu memperbaiki tatakelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

D. Model pendampingan desa yang telah dilakukan pendamping desa dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balantak Utara sebagai berikut.

- 1) Pendampingan dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
- 2) Pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- 3) Pendampingan dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4) Pendampingan dalam penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, belum mencerminkan pelaksanaan pendampingan desa yang seharusnya dilakukan oleh tenaga pendamping desa. Tenaga pendamping desa harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialami pemerintah desa, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah

desa sangatlah beragam sehingga membutuhkan pendampingan yang berbeda pula, apabila hal tersebut dilakukan oleh pendamping desa maka selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang disusun oleh pendamping desa setiap bulanya.

Untuk dapat memaksimalkan peran pendamping desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa, maka dapat dirumuskan beberapa model yang layak untuk digunakan sebagai model pendampingan desa dalam rangka meningkatkan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa hal yang dipandang penting untuk dicermati dan perlu diajukan sebagai masukan berdasarkan temuan penelitian sebagai berikut.

#### 1. Identifikasi Masalah

Pendamping desa dalam menentukan program pendampingan yang akan dilaksanakan, sebaiknya terlebih dahulu melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menemukan akar masalah dan kendala pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Identifikasi tersebut dilakukan pada

tiap-tiap desa, hal ini disebabkan karena permasalahan dan kebutuhan pemerintah desa sangat berbeda-beda (variatif). Identifikasi harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta menghindari bias informasi agar mendapatkan inti permasalahan secara jelas, hal tersebut sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menetapkan permasalahan sehingga berdampak pada kesalahan dalam menentukan program kegiatan berikutnya.

#### 2. Merumuskan Program Pendampingan

Merumuskan program pendampingan merupakan bagian penting setelah identifikasi masalah selesai dilaksanakan, tujuannya agar permasalahan yang telah didapatkan saat identifikasi ditindaklanjuti dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan pendamping desa. Program kegiatan yang dirumuskan harus spesifik dan langsung pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Program kegiatan tersebut seyogiayanya dikoordinasikan dengan pemerintah desa setempat, hal tersebut dikarenakan apabila terdapat beberapa program yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, dan

program-program yang mungkin harus dengan persetujuan bersama pemerintah desa. Agar program kegiatan dapat berjalan sinergis maka perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antara tenaga pendamping desa dan pemerintah desa dalam memutuskan program kegiatan yang akan diselenggarakan secara bersama-sama antara pendamping desa dan pemerintah desa.

### 3. Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop

Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemerintah desa, maka perlu dilaksanakan pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop* guna memberikan pemahaman, arahan dan pengetahuan tentang pengelolaan pemerintah desa baik secara umum maupun secara khusus, bimbingan teknis tentang penyusunan peraturan desa dan keuangan desa, serta peningkatan pembangunan desa melalui program-program pemberdayaan masyarakat desa. Pelatihan tidak hanya memberikan konsep teoritisnya namun lebih kepada hal yang sifatnya aplikatif agar dapat secara langsung diterapkan.

### 4. Pendampingan

Arahan dan bimbingan tidak cukup untuk mengantarkan pemerintahan desa mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa secara baik, namun harus terus didampingi/*assessment* untuk memastikan bahwa apa yang menjadi target *output* kegiatan training benar-benar terlaksana secara baik. Pendampingan dilaksanakan melalui *assesment* program kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan serta kendala pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan yang baik di desa serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

### 5. *Monitoring* dan Evaluasi Program

Kegagalan setiap kegiatan pendampingan salah satunya disebabkan lemahnya *monitoring* serta evaluasi program-program yang telah diarahkan oleh pendamping desa. Untuk itu, pada bagian akhir model pendampingan ini perlunya dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan sampai terlaksananya semua program kegiatan di desa. Tujuannya untuk

mengetahui kelemahan dan kekurangan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan demikian maka selanjutnya akan dirumuskan kembali program-program pendampingan desa untuk menyelesaikan permasalahan yang masih ditemukan.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program kegiatan pendampingan desa yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping desa masih relatif kurang, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan pendamping desa. Adapun capaian kegiatan pendampingan desa masih tergolong rendah, hal tersebut terlihat dari lemahnya pemahaman pemerintah desa dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya peran serta pendamping desa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan disebabkan beberapa hal yang menjadi kendala di antaranya pendamping desa belum memiliki kantor di Kecamatan Balantak Utara, belum ada jaringan telekomunikasi di Kecamatan Balantak, dan jumlah tenaga pendamping yang masih

kurang. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan model yang kiranya dapat dijadikan rujukan perbaikan pendampingan desa yaitu; (1) identifikasi masalah, (2) merumuskan program pendampingan, (3) mengadakan pelatihan/bimbingan teknis/workshop, dan (4) monitoring dan evaluasi secara terus menerus.

Saran bagi pendamping desa agar dapat meningkatkan kinerja pendampingannya dan intens dalam melakukan pendampingan serta menyusun program kerja tindak lanjut dengan memperhatikan permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah desa.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Coastal Community Development Project (CCDP). (2015). *Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir*. CCDP: Jakarta.
- Heriyanto, A.. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. Universitas PGRI: Yogyakarta.
- Himawan, Pambudi. (2001). *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Laper Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Humaniora: Bandung.

Firmansah, Huda Nurul. (2012). *Peran PNPM Mandiri Pariwisata Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Cetakan Kedua, AR-RUZZ MEDIA: Yogyakarta.

Surasih, Maria Eni. (2006). *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Erlangga: Jakarta.

Renoatt, Reni. (2003). *Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa pada era otonomi daerah dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan*. *Mimbar Hukum* 2.

Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama: Bandung.

Widjajanti, Kesi. *Model Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.15-27.

### Jurnal

Asri, Muhammad. 2016. "*Pemanfaatan Hasil Pelatihan Keterampilan Dan Peran Pendamping Dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha (Studi Pada Program Desa Vokasi di Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat)*." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 12.2.

Amanah. S, *Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*

*Pesisir*, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Februari 2010, Vol. 08, No. 1

Ravik Karsidi, *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, *MEDIATOR*, Vol. 116 2 No.1 2001 hal. 115-125.

Nyimas Latifah Letty Aziz, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, *Jurnal Penelitian Politik* Volume 13 No. 2 Desember 2016 193–211.

Susanti, Rezky. *Efektivitas Pendampingan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. *Jom FISIP* Volume 2 No 1-Februari 2015.

Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor, Abdul Wachid, tt, *Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1 No.5, Hal 109-115.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa